



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WONOGIRI**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WONOGIRI**

NOMOR : 121/PL.01.5-Kpt/3312/KPU-Kab/X/2018

TENTANG

PENAMBAHAN JENIS DAN JUMLAH ALAT PERAGA KAMPANYE
DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 SELAIN YANG DIFASILITASI
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WONOGIRI

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WONOGIRI,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Bab II Huruf C angka 12 Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1096/PL.01.5-Kpt/06/KPU/IX/2018 tentang Petunjuk Teknis Fasilitas Metode Kampanye dalam Pemilihan Umum Tahun 2019;
- b. bahwa berdasar pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri Penambahan Jenis dan Jumlah Alat Peraga Kampanye dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 selain yang difasilitasi oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan komisi Pemilihan Umum nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Inonesia Tahun 2018 Nomor 1306);

3.Peraturan Komisi...

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Propinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten / Kota, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Propinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten / Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 tahun 2008;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 973) sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 33 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1312);
6. Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 9 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 30 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemasangan Atribut Partai Politik dan Atribut Peserta Pemilu;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1096/PL.01.5-Kpt/06/KPU/IX/2018 tentang Petunjuk Teknis Fasilitasi Metode Kampanye dalam Pemilihan Umum Tahun 2019;

Memerhatikan...

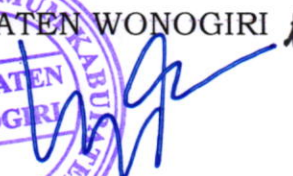


MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WONOGIRI TENTANG PENAMBAHAN JENIS DAN JUMLAH ALAT PERAGA KAMPANYE DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 SELAIN YANG DIFASILITASI OLEH KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WONOGIRI.
- KESATU : Penambahan Jenis dan Jumlah Alat Peraga Kampanye dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 selain yang difasilitasi oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri, sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Design dan materi penambahan Alat Peraga Kampanye dapat sama dengan yang difasilitasi oleh KPU Kabupaten Wonogiri atau yang baru , dan dapat memuat foto calon anggota DPRD di daerah pemilihan yang bersangkutan, dengan ketentuan sesuai spesifikasi dan ketentuan peraturan perundang undangan.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Wonogiri
pada tanggal 25 Oktober 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WONOGIRI


TOTO SIHSETYO ADI

PARAF KOORDINASI	
Divisi Umum, Keuangan, dan Logistik	
Divisi Teknis	
Divisi Perencanaan dan Data	
Divisi Hukum	
Divisi SDM dan Partisipasi Masyarakat	

Lampiran Surat Keputusan KPU
Kabupaten Wonogiri
Nomor : 121/PL.01.5-Kpt/3312/KPU-
Kab/X/2018
Tentang : Penambahan Jenis dan
Jumlah Alat Peraga Kampanye
dalam Pemilihan Umum
Tahun 2019 Selain yang
Difasilitasi Komisi Pemilihan
Umum Kabupaten Wonogiri

**JENIS DAN JUMLAH ALAT PERAGA KAMPANYE
DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 SELAIN YANG DIFASILITASI
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WONOGIRI**

NO	JENIS APK	UKURAN	JUMLAH	KETERANGAN
1.	BALIHO	Maksimal 4x7m	5 buah	Jumlah maksimal untuk tiap desa/kelurahan
2.	SPANDUK	Maksimal 7x1,5m	10 buah	Jumlah maksimal untuk tiap desa/kelurahan
3.	BILLBOARD/ VIDEOTRON	2x4m	2 buah	Jumlah maksimal untuk tiap kabupaten/kota

Ditetapkan di Wonogiri
pada tanggal 25 Oktober 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN WONOGIRI


TOTO SIHSETYO ADI

PARAF KOORDINASI	
Divisi Umum, Keuangan, dan Logistik	
Divisi Teknis	
Divisi Perencanaan dan Data	
Divisi Hukum	
Divisi SDM dan Partisipasi Masyarakat	

Lampiran Surat Keputusan KPU
Kabupaten Wonogiri
Nomor : 121/PL.01.5-Kpt/3312/KPU-
Kab/X/2018
Tentang : Penambahan Jenis dan
Jumlah Alat Peraga Kampanye
dalam Pemilihan Umum
Tahun 2019 Selain yang
Difasilitasi Komisi Pemilihan
Umum Kabupaten Wonogiri

**JENIS DAN JUMLAH ALAT PERAGA KAMPANYE
DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 SELAIN YANG DIFASILITASI
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WONOGIRI**

NO	JENIS APK	UKURAN	JUMLAH	KETERANGAN
1.	BALIHO	Maksimal 4x7m	5 buah	Jumlah maksimal untuk tiap desa/kelurahan
2.	SPANDUK	Maksimal 7x1,5m	10 buah	Jumlah maksimal untuk tiap desa/kelurahan
3.	BILLBOARD/ VIDEOTRON	Maksimal 4x8m	2 buah	Jumlah maksimal untuk tiap kabupaten/kota
4.	UMBUL- UMBUL	Maksimal 1,15x5m		

Ditetapkan di Wonogiri
pada tanggal 25 Oktober 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WONOGIRI


TOTO SIHSETYO ADI